



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 47 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas nomor 47 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sesuai tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor: 3 tahun 2006 diberlakukan secara bertahap;
- b. bahwa untuk adanya kepastian hukum tentang pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 tahun 2006 perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2006 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 47 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Seri C) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memperoleh jasa dari UPT, dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- (2) Dihapus.
- (3) Tanda bukti pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal : 09 JAN 2009

